



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Faisal Hidayat alias Nyok bin Zainan;**
2. Tempat lahir : Nibung/Bangka Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/16 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 003 Desa Nibung, Kecamatan Koba,  
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Koba oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;  
*Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2019;*
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Koba Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Hidayat alias Nyok bin Zainan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Hidayat alias Nyok bin Zainan berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Faisal Hidayat alias Nyok bin Zainan dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
  - 1 (satu) buah selang air warna kuning;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Yasuka warna merah;
  - 1 (satu) unit pipa rajuk terbuat dari plastik warna putih ukuran 3 (tiga) inch;
  - 1 (satu) unit mesin air robin merk Ikeda warna kuning;
  - 1 (satu) buah selang spiral air warna biru;
  - 1 (satu) buah papan sakan;
  - 2 (dua) buah karpet warna merah;
  - 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang berisikan pasir timah kurang lebih sebanyak 2 (dua) kilogram;

*dirampas untuk negara;*

5. Menetapkan agar Terdakwa Faisal Hidayat alias Nyok bin Zainan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAISAL HIDAYAT Als NYOK Bin ZAINAN bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Merbuk Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB di DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Merbuk Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dilakukan oleh Terdakwa atas nama FAISAL HIDAYAT Als NYOK Bin ZAINAN. Terdakwa melakukan usaha pertambangan menambang pasir timah dengan cara saksi melakukan usaha pertambangan menambang pasir timah tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr MARWAN Als WAN Bin SAMSUL BAHRI, dan Sdr SOLIH Als EGI Bin SOR untuk mengoperasikan 1 (satu) set alat TI (Tambang Inkonsvensional) milik Terdakwa yang berada di Areal Tambang Merbuk Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah untuk menambang pasir timah dengan cara menancapkan 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari plastic warna putih warna putih kedalam tanah, kemudian menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merk YASUKA warna merah untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari plastic warna putih ukuran 3 (tiga) inci warna putih

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tanah, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke 1 (satu) unit mesin tanah merk YASUKA warna merah, setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna merah, setelah 2 (dua) buah karpet warna merah tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah;

- yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa, setelah mendapatkan pasir timah yang sudah bersih kemudian memasukkan pasir timah yang sudah bersih kedalam mangkok plastik warna hijau yang telah disiapkan. Usaha Pertambangan menambang pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa FAISAL HIDAYAT Als NYOK Bin ZAINAN ini tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat terkait berupa IUP, IPR dan IUPK;

- Bahwa menurut keterangan Ahli DEDDI AGUSTA, ST Bin SYAMUN selaku Analis Pertambangan Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Bangka Belitung menjelaskan untuk melakukan masing-masing usaha pertambangan, suatu badan usaha (perusahaan), Koperasi dan perseorangan, harus mempunyai perizinan. Perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat berdasarkan Wilayahnya;

- Bahwa menurut keterangan Ahli DEDDI AGUSTA, ST Bin SYAMUN perseorangan atas nama Terdakwa FAISAL HIDAYAT Als NYOK Bin ZAINAN bertempat di DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Merbuk Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah tidak memiliki izin dalam bentuk IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang terkait dengan kegiatan usaha Penambangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

**1. Saksi Marwan alias Wan bin Samsul Bahri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pekerja di tambang timah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di areal Tambang Inkonvensional (TI) Merbuk Eks. PT Koba Tin di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Saksi bersama Solih serta Terdakwa sedang bekerja mencari timah dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita oleh penyidik dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi sudah menambang bersama Terdakwa di tempat tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha penambangan timah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Bobby Pratama alias Bobby bin Samsi Darlan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan yang dibuat penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Bangka Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di areal Tambang Inkonvensional (TI) Merbuk Eks. PT Koba Tin di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang bekerja bersama Saksi Marwan alias Wan bin Samsul Bahri dan Solih mencari timah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa pada waktu ditangkap, Saksi Marwan alias Wan bin Samsul Bahri dan Solih serta Terdakwa mengaku sudah menambang di tempat tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi Marwan alias Wan bin Samsul Bahri dan Solih mengaku mendapatkan upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha penambangan timah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Ahli atas nama **Deddi Agusta, S.T. bin Syamun**, yang memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Analis Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung, alumni Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, jurusan Teknik Geologi tahun 2005;
- Bahwa sesuai jabatannya, Ahli memiliki tugas untuk:
  - o Menyiapkan bahan dan data pembinaan pengawasan kegiatan pertambangan;
  - o Menyiapkan bahan dan data pembuatan konsep penyuluhan/sosialisasi kegiatan pertambangan;
  - o Menyiapkan bahan dan data evaluasi kegiatan pertambangan mineral logam;
  - o Menyiapkan bahan dan data usulan rencana kerja di seksi pengembangan WIUP mineral logam;
  - o Menyiapkan bahan dan data inventarisasi neraca sumberdaya cadangan mineral logam;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian satu seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan



pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawaan organik yang terbentuk di alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air;
- Bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP atau Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan IPR atau Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan TI (tambang inkonvensional) adalah istilah lain dari tambang rakyat, yaitu suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencarian sendiri;
- Bahwa timah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang penggolongan bahan-bahan galian, termasuk dalam golongan mineral logam;
- Bahwa kegiatan penambangan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat)/IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Apabila tidak memiliki izin seperti tersebut, maka telah melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana di Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan **keterangan Terdakwa** sebagai salah satu alat bukti, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan pula keterangan Saksi-Saksi dan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- o Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Bangka Tengah pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di areal Tambang Inkonsvensional (TI) Merbuk Eks. PT Koba Tin di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- o Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang bekerja bersama Saksi Marwan alias Wan bin Samsul Bahri dan Solih mencari timah dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- o Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa mengaku sudah menambang di tempat tersebut selama 2 (dua) hari;
- o Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari menjual biji timah tersebut dikurangi ongkos tenaga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan dan biaya operasional mesin-mesin;
- o Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha penambangan timah tersebut;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- o Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah selang air warna kuning;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Yasuka warna merah;
- 1 (satu) unit pipa rajuk terbuat dari plastik warna putih ukuran 3

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(tiga) inch;

- 1 (satu) unit mesin air robin merk Ikeda warna kuning;
- 1 (satu) buah selang spiral air warna biru;
- 1 (satu) buah papan sakan;
- 2 (dua) buah karpet warna merah;
- 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang berisikan pasir timah kurang lebih sebanyak 2 (dua) kilogram;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum dan sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;
- Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Marwan alias Wan bin Samsul Bahri dan Saksi Bobby Pratama serta keterangan ahli Deddi Augusta, S.T. bin Syamun serta keterangan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meringankannya dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bobby Pratama beserta anggota Polsek lainnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di areal Tambang Inkonsvensional (TI) Pungguk Eks. PT Koba Tin di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah pada saat sedang bekerja bersama Saksi Marwan alias Wan bin Samsul Bahri dan Solih mencari timah dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Saksi Marwan alias Wan bin Samsul Bahri dan Solih serta Terdakwa mengaku sudah menambang di tempat tersebut selama 2 (dua) hari, Saksi Marwan alias Wan bin Samsul Bahri mengaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik alat-alat penambangan tersebut, sedangkan Saksi Marwan alias Wan bin Samsul Bahri hanya sebagai pekerja yang membantu Terdakwa melakukan penambangan timah;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan penambangan mencari timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan **tanpa** IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur-unsur pasal dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan **tanpa** IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### Ad.1. unsur barangsiapa;

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Faisal Hidayat alias Nyok bin Zainan yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Pengadilan ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bobby Pratama beserta anggota Polsek lainnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di areal Tambang Inkonsvensional (TI) Pungguk Eks. PT Koba Tin di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah pada saat sedang bekerja dibantu Saksi Marwan alias Wan bin Samsul Bahri dan Solih mencari timah dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa juga mengaku sudah menambang di tempat tersebut selama 2 (dua) hari dan memberikan upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan sebagai upah bagi pekerjanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik alat-alat penambangan tersebut, sedangkan Saksi Marwan alias Wan bin Samsul Bahri dan Solih hanya sebagai pekerja yang membantu Terdakwa melakukan penambangan timah, Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan penambangan timah tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa kegiatan penambangan timah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar Pasal 37, Pasal 40 (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) uu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **seluruh unsur** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, disamping berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pengadilan juga memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencantumkan pidana kumulatif penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif penjara dan denda karena perbuatan Terdakwa tersebut di samping tidak disertai izin yang diharuskan, namun juga ada dampak bagi lingkungan;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara akibat perbuatan tambang timah tanpa ijin;
  - Terdakwa telah menikmati sebagian hasil tindak pidananya;
2. Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa masih cukup muda usia;
  - Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap besaran denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan mempertimbangkan rasio keterbayaran denda tersebut dan efek penjeraan dari sisi ekonomis yang diharapkan timbul dari besaran pidana denda yang dijatuhkan tersebut yang juga sedapat mungkin memperhatikan besaran Upah Minimum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp3.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu dua puluh dua rupiah), sehingga besaran pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara serta besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, pernah ditanggguhkan pada

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah selang air warna kuning;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Yasuka warna merah;
- 1 (satu) unit pipa rajuk terbuat dari plastik warna putih ukuran 3 (tiga) inch;
- 1 (satu) unit mesin air robin merk Ikeda warna kuning;
- 1 (satu) buah selang spiral air warna biru;
- 1 (satu) buah papan sakan;
- 2 (dua) buah karpet warna merah;
- 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang berisikan pasir timah kurang lebih sebanyak 2 (dua) kilogram;

barang bukti mana merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penambangan timah tanpa izin, sehingga dikualifikasikan sebagai alat, sarana melakukan tindak pidana dan oleh Penuntut Umum dimohon oleh Penuntut Umum untuk dirampas untuk negara, sehingga dengan demikian Pengadilan melihat barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 164 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jjs. Pasal 46 jjs. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut **dinyatakan dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara**;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Hidayat alias Nyok bin Zainan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **melakukan usaha penambangan tanpa izin** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 11 (sebelas) bulan** dan pidana **denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta**
3. **rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
  - 1 (satu) buah selang air warna kuning;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Yasuka warna merah;
  - 1 (satu) unit pipa rajuk terbuat dari plastik warna putih ukuran 3 (tiga) inch;
  - 1 (satu) unit mesin air robin merk Ikeda warna kuning;
  - 1 (satu) buah selang spiral air warna biru;
  - 1 (satu) buah papan sakan;
  - 2 (dua) buah karpet warna merah;
  - 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang berisikan pasir timah kurang lebih sebanyak 2 (dua) kilogram;

*dirampas untuk negara*;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170/KMA/HK.01/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Koba pada hari ini **Rabu** tanggal **1 April 2020**, oleh Subronto, S.H., M.H., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Erwin Marantika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Rian Destami, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah di hadapan Terdakwa.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Erwin Marantika, S.H.**

**Subronto, S.H., M.H.**